



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
KOMANDO DISTRIK MILITER 0612 TASIKMALAYA
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH



Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (-2024) bertempat di Singaparna, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Raya Sukapura Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **RADEN HENRA SUKMADJIDIBRATA** : Komandan Komando Distrik Militer 0612/Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KODIM 0612/Tasikmalaya, berkedudukan di Jalan Otto Iskandardinata No.09, Empangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.


PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang salah satu tugas pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/ 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Perda Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah; dan
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai upaya bersama dalam mensinergikan potensi, tugas, fungsi dan kewenangan yang ada berdasarkan azas saling membantu dan mendukung dalam mewujudkan Pengelolaan Sampah yang optimal.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah;
 - a. Mendukung dan mensukseskan program pemerintah dalam pengelolaan sampah;
 - b. Memanfaatkan peran sumber daya manusia, peralatan pendukung dan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh PARA PIHAK untuk membantu pelaksanaan Pengelolaan Sampah; dan
 - c. Meningkatkan sinergitas PARA PIHAK untuk mendukung mewujudkan lingkungan bersih dari sampah.

Pasal 2
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan optimalisasi Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pembinaan serta optimalisasi Bank Sampah, Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Tasikmalaya.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
F	✓

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya dilakukan secara tertulis ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini :

a. PIHAK KESATU :

Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna
Kabupaten Tasikmalaya

Telepon : (0265) 543000

Fax : (0265) 543123

email : tkksd.tasikmalayakab.go.id

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
✍	✓

b. PIHAK KEDUA :

Komando Distrik Militer 0612/Tasikmalaya

Alamat : Jalan Otto Iskandardinata No. 09, Empangsari, Kecamatan
Tawang, Kota Tasikmalaya,

Telepon : 0265-330 851

Fax : 0265-330 851

email : pendimkodimtasikmalaya@gmail.com

Pasal 8


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat terjadinya perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan atas Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KEDUA**

**KOMANDO DISTRIK MILITER
KABUPATEN SUKMAJIDIBRATA**


PIHAK KESATU,

ADE SUGIANTO

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singapura pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RADEN HENRA SUKMADJIDIBRATA

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II